BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu pasti dilahirkan ditengah-tengah masyarakat.Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya.Dan ini diwujudkan dalam sebuah pernikahan.Pernikahan yang sudah menjadi anjuran Allah dan Rasulnya.

Meski Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau "mubah" pada asalnya.Nikah mempunyai beberapa hukum disesuaikan dengan keadaaan seorang yang akan menjalaninya. Pernikahan atau kawin sunnah jika seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dari segi materinya sudah mempunyai sekedar biaya untuk hidup maka yang demikian itu sunnah hukumnya melakukan pernikahan, yang kedua wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mencukupi biaya hidupnya dan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin mka akan terjerumus dalam perzinahan.Makruh hukumnya bagi orang yang di lihat dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin namun masih belum mendesak sedang biaya kawinnya belum ada sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya. Haram hukumnya jika

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

seorang yang menikah hanya akan menjadikan pasangannya sebuah per-olok-olokan bagi salah satunya.[1]

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[2] Dengan berlangsungnya akad nikah terjalin hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur, Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada suami sebagai kepala keluarga tentang kewajibannya yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan.[3]

Menurut Ahmad Rofiq perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT menganjurkan pernikahan dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

[1]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam danUndang-UndangPerkawinan,*(Yogyakarta: Liberty, 1982),19.
[2]HasanBasri,*KeluargaSakinah(TinjauanPsikologidanAgama)*,(Yogyakarta:PustakaPelajar,1995),4.
[3]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam danUndang-UndangPerkawinan,* 17.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya :"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lekaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui". (Q.S An-Nur : 32).[4]

Dari ayat diatas bisa dipahami bahwa setiap insan yang secara lahir yang sudah dianggap dewasa baik dalam bentuk postur tubuhnya maupun umur serta secara batiniah bisa dikatakan siap untuk menikah.Maka mereka baik secara sendiri maupun dengan perantara orang tua diharapkan untuk bisa segera melaksanakan pernikahan, agar hal-hal yang negatif tidak masuk dalam kehidupannya. Dengan pernikahan juga akan mengubah hukum yang mana semula haram untuk dilakukan berubah menjadi wajib dilakukan, dan ketika melakukannya mendapat pahala dari Allah SWT sebagai ganti dan secara dhahir akan lebih dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan tentang keutamaan menikah dan kesunnahan menikah.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَبًا, لاَ تَجِدُ شَيْئًا, فَقَالَ لَنَا رَسُوْلَ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَاءِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَاءِنَّهُ وِجَاءٌ."

Artinya : Dari Abdullah ibn Mas'ud r.a, suatu ketika kami para pemuda

[4]QS, 24, 32

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> bersama Nabi Muhammad SAW, pada saat itu kami tidak mendapati sesuatu apapun, maka Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih mampu memejamkkan pandangan mata dan lebih memelihara farji (kemaluan). Daan barang siapa belum mampu (melaksanakan kawin), hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu merupakan pelindung bagi dirinya. (HR. al-Bukhari)

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan bahwa perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqong halidzon***,** untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[5] Walaupun tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanyadalam kehidupan berkeluarga juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan, kalau hal itu terjadi antara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan merisaukan semua pihak,dan tidak jarang sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mereka harus memilih jalan untuk menghentikan perkawinannya yang sudah dibinanya atau dengan kata lain mereka harus bercerai.

problematika di masyarakat dalam membina rumah tangga dengan harapan mampu untuk mambentuk sebuah keluaraga yang *sakinah mawaddah warrahmah,* sangatlah komplek tidak semudah membalikkan tangan, meski dalam perjalanannya pasangan suami istri sudah berusaha

[5]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Cv Nuansa Aulia 2012),2

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

untuk hati-hati dan saling antisipasi satu dengan yang lainnya masih saja ada problem-problem yang dapat membuat pernikahan itu porak poranda,

Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang sangat terkait terhadap norma-norma hidup, tradisi maupun agama. Perkembangan masyarakat jawa selalu beriringan budaya tradisional, mitos, nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan yang akan selalu berdampingan dengan keselarasan hubungan sosial. Satu sama lain sangat mempengaruhi sehingga menjadi tradisi turun temurun.

Saat ini masyarakat Jawa tersebar di seluruh Nusantara bahkan beberapa diantarnya telah menghuni berbagai penjuru dunia. Dimanapun keberadaannya, masyarakat Jawa tidak bisa terlepas dari budaya dan tradisi tersebut telalh menyatu dengan jiwa dan perilaku masyarakat Jawa. Banyak sekali tradisi yang di wariskan leluhur jaa secara turun temurun. Semua tradisi tersebut tidak bisa lepas dari laku (tata cara) dan petung (perhitungan) yang rinci. Berbagai macam ritual, profesi, ataupun upacara tradisional Jawa ini bertujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagian baik di dunia maupun kelanggengan (alam ke abadian).

Dari banyaknya ritual atau upacara dalam tradisi jawatersebut, sebagian besar selalu diikuti (dilengkapi)dengan sebuah cara yang di sebut kenduri, tradisiJawa tersebut diantaranya adalah :

a. Kenduri(dukungan doa keselamtan)
b. Mitoni(tujuh bulanan bayi di dalam kandungan)
c. Kelairan (saat manusia menghirup udara untuk pertama kali)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. Tedhak siten (anak menapaki alam nyata)
e. Nyapih (pelatihan mandiri)
f. Khitanan (menandai datangnya masa remaja)
g. Tetesan (menghilangkan kitek sliwer pada seorang gadis remaja)
h. Pangur (mempercantik hati dan fisik)
i. Upacara pernikahan (memasuki bebyaran agung)
j. Upacara untuk meninggal (memanjatkan doa menuju sorga abadi)
k. Sedekah bumi (tanda sukur manusia atas anugrah dari tuhan)
l. Bersih desa (membersihkan jiwa dan raga para penghuni desa)
m. Tolak balak (menolak balak dan kajiman dan bala katon)
n. Nyandaran (hubungan manusia dengan leluhur dan tuhan)
o. Haul (kirim doa dan mengingat kematian yang pasti datang)
p. Ruwatan (upaya membersihkan diri dari segala sukerta dan bahaya)
q. Petung (hari baik dan laku baik)
r. Batik (busan dan ajining sasira)
s. Keris (kelebihan yang selalu di sembunyikan)
t. Gamelan (music jaw tiada tandingannya)
u. Wayang (cermin hidup masyrakat jawa)
v. Dalang (ngudal piwulang tentang moral adhi lughung)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

w. Waranggana (pasinden owase di tengah kekerasan dan kejahatan)
x. Saketan (antara tradisi dan pariwisata)
y. Pengasihan (antara mitos dan kenyataan)
z. Sambatan dan gotong royong (kebersamaan menuju kebaikan bersama)

Dari uraian beberapa nama-nama tradisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Jawa hidup dalam bermacam tradisi adat kepercayaan, tak luput pula di dalamnya ada sebuah tradisi tentang pernikahan yang didalamnya masuk tradisi nganyari nikah (dalam bahasa Jawa) atau *nganyareh kabin* dalam bahasa Madura/bangun nikah. Dalam masalah pernikahan pasca nikah atau pranikah dikalangan masyarakat banyak bermacam-macam gaya dan model yang disesuaikan dengan tempat dimana nikah itu dilaksanakan sesuai dengan adatnya masing-masing. Khususnya dalam kehidupan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember masih banyak sekali tradisi-tradisi nenek moyang yang masih dilestarikan dan masih terus dilakukan sampai saat ini.Salah satunya adalah tradisi yang terjadi setelah pernikahan itu berjalan lama ada salah satu ttradisi yang unik yaitu *nganyareh kabin* atau bisa disebut juga *tajdidun nikah.*Tradisi seperti ini masih tetap dipercayai oleh masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai salah satu tradisi alternatif dan di percayai apabila melakukan tradisi tersebut dapat memperbaiki ekonomi dalam

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keluarga. Istilah *ngayareh kabin* ini muncul dari istilah bahasa Madura yang ketika ditarik dalam bahasa fiqihnya dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*. Kejadian ini bukan hanya sekedar cerita belaka namun memang benar-benar terjadi, contoh kasus kejadian pada tahun 2015 yang dialami oleh seorang warga Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember keluarga dari bapak Mukhlis alias Manto dengan istrinya yang bernama ibu Mukhlis alias Supia, mereka adalah pasangan suami istri yang sudah dikarunia dua orang anak bernama Mukhlis yang berumur 20 tahun dan Rakayya yang berumur 15 tahun, yang kemudian melakukan tradisi *nganyareh kabin (tajdidun nikah)*setelah usia yang hampir 50 tahun dengan alasan hanya dalam kehidupan keluarganya ada kemenurunan faktor ekonomi.[6]

Adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah tradisi *Ngayareh Kabin*yang dijadikan sebagai sebuah tradisi yang di anggap dapat memperbaiki perekonomian dalam sebuah rumah tangga, sehingga dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan ingin menulisnya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul "***Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember***".

[6]Wawancara, Manto, Banjarsari, 10 Maret 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui :

1. Bagaimana Sejarah dan proses pelaksanaan tajdidun nikah di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tradisi *ngayareh kabin* (tajdidun nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *nganyareh kabin*(tajdidun nikah) yang di anggap dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan tentang masalah-masalah yang ada maka suatu tujuan adalah faktor penting dalam suatu penelitian, maka tujuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tanggapan para tokoh masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terhadap tradisi *nganyareh kabin* (tajdidun nikah)
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tradisi *nganyareh kabin* (tajdidun nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana tradisi nganyareh kabin (tajdidun nikah) yang di anngap dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut analis hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instant dan masyarakat secara keseluruhan.Kegunaan penelitian harus realistis.[7]

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam masalah nikah. Khususnya yang berkenaan dengan *ngayareh kabin* (tajdidun nikah).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi masyarakat umum

      Penelitian ini dijadikan sebagai informasi atau suatu pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan tradisi *ngayareh kabin* (tajdidun nikah) Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

[7]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: IAIN Jember, 2015), 45

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Lembaga IAIN

Bagi Almamater IAIN Jember penelitian ini semoga dapat menjadi koleksi atau bahan rujukan penulisan karya ilmiah yang berkenaan dengan tradisi *Ngayareh kabin* (Tajdidun Nikah) Prodi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti semoga bisa menambah pengetahuan dan khasanah keilmuan serta menambah wawasan informasi kepada diri penulis dan semoga dapat diambil sebuah kemamfaatan bagi para pembaca, khususnya dalam hal tradisi, yakni tradisi *Ngayareh Kabin* (Tajdidun Nikah).

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[8]

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl'iy.[9]

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, (diakses tanggal 24 Maret 2016)
[9]Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jember:STAIN Jember Press, 2012), 6

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, ("diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) Lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.[10]

4. Ngayareh Kabin (Tajdidun Nikah)

Nganyareh kabin adalah sebuah nama tradisi dalam masarakat yang di ambil dari bahasa Madura , "nganyareh" berarti atau mempunyai makna memperbarui, sedangakan kata "kabin" bermakna nikah atau kabin bahasda Madura yang di ambil dari bahasa melayu yaitu kawin sedang jika di maksukkan dalam bahasa fiqih disebut dengan istilah *Tajdidun Nikah* adalah suatu akad nikah yang baru dilaksanakan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan di antara mereka dan menambah barokah dalam rumah tangganya, sejahtera dan tentram).[11]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti akan menjelaskan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi

[10]www.definisi-pengertian.com>tradisi> Pengertian Umum (diakses tanggal 20 april
[11]As'ad Ali, *fathul Mu'in*, (Kudus:Menara Kudus, 1979), 167

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I :Pendahuluan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan.

BAB II :Kajian Kepustakaan pada bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang analisis hukum islam terhadap tradisi *nganyareh kabin (*tajdidun nikah*)* yang di anggap dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarga.

BAB III :Metode Penelitian Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV :Penyajian Data Dan Analisis Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

BAB V :Penutupatau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang detiliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitianini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id